

Presiden dan Perangkatnya Melakukan Kampanye pada Pilpres Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Muhammad Rizky Simamora¹, Irwansyah², Dela Safitri³, Jihan Oka Khumaira⁴

^{1,3,4,5} Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

² Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi keterlibatan Presiden dan perangkatnya dalam kampanye pemilihan presiden (Pilpres) berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Melalui pendekatan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan normatif hukum, penelitian ini menganalisis regulasi dan implementasi hukum terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara dalam kampanye politik. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, sementara data sekunder berasal dari pemberitaan media, situs web, dan jurnal terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif terhadap teks Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, mengidentifikasi tantangan dan polemik yang muncul terkait dugaan keterlibatan pejabat negara dalam kampanye. Tulisan ini menegaskan bahwa keterlibatan kampanye jelas diatur dalam pasal-pasal UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang aturan-aturan kampanye, maupun aturan keterlibatan kampanye yang dilakukan oleh Presiden dan perangkatnya. Sehingga aturan tersebut harus dipatuhi secara tegas, jika tidak mematuhi akan dikenakan sanksi administratif, tertulis, denda, bahkan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan aturan kampanye dan peran pejabat negara, termasuk Presiden, dalam menjaga integritas proses pemilu di Indonesia.

Kata kunci: *Presiden, Kampanye, UU No. 7 Tahun 2017, Pemilu*

Abstract

This research explores the involvement of the President and his apparatus in the presidential election campaign (Pilpres) based on Law no. 7 of 2017 concerning Elections. Through a library research approach with a normative legal approach, this research analyzes regulations and legal implementation related to the neutrality of State Civil Apparatus (ASN) and state officials in political campaigns. The primary data used is Law no. 7 of 2017, while secondary data comes from media reports, websites and related journals. Analysis was carried out descriptively on the text of Law no. 7 of 2017, identified the challenges and polemics that emerged regarding the alleged involvement of state officials in the campaign. This article emphasizes that campaign involvement is clearly regulated in the articles of Law no. 7 of 2017 which regulates campaign rules, as well as rules for campaign involvement carried out by the President and his apparatus. So these rules must be strictly obeyed, if you do not comply, you will be subject to administrative, written sanctions, fines and even criminal penalties. This research aims to provide a comprehensive understanding of the implementation of campaign regulations and the role of state officials, including the President, in maintaining the integrity of the election process in Indonesia.

Keywords: *President, Campaign, UU no. 7 of 2017, Election*

PENDAHULUAN

Proses kampanye dalam pemilihan umum di Indonesia diatur secara ketat dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 (Konstitusi, 2017). Undang-undang ini menetapkan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kampanye, termasuk partai politik, calon, dan penyelenggara pemilu. Kampanye bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemilih tentang visi, misi, dan program kerja calon, serta untuk mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi (Amin & Ester Hayatullah, 2024). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kampanye sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan, termasuk upaya untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara.

Durasi kampanye juga diatur dengan ketat, di mana masa kampanye dimulai sejak tiga hari setelah daftar calon tetap diumumkan dan berakhir tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Pembatasan ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi pemilih untuk mempertimbangkan pilihan mereka tanpa tekanan atau gangguan kampanye pada masa tenang. Selain itu, penggunaan dana kampanye juga diawasi ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kampanye sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan, termasuk upaya untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara. Netralitas ASN dan pejabat negara menjadi isu krusial dalam setiap pemilu. ASN dan pejabat negara diharapkan untuk bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu calon atau partai politik. Hal ini diatur dalam berbagai regulasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa semua calon mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini diatur dalam regulasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa semua calon mendapatkan perlakuan yang adil. Namun, netralitas ini sering kali dipertanyakan, terutama ketika ada dugaan bahwa pejabat tinggi, termasuk presiden dan perangkatnya, terlibat dalam kegiatan kampanye secara tidak langsung atau "cawe-cawe". Dugaan cawe-cawe ini menimbulkan kekhawatiran tentang integritas proses pemilu dan keadilan dalam persaingan politik (Muttaqin et al., 2021).

Muncul berbagai dugaan bahwa presiden dan perangkatnya terlibat dalam kegiatan kampanye yang seharusnya dihindari. Dugaan ini mencakup penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye, serta keterlibatan pejabat tinggi dalam mendukung calon tertentu. Situasi ini memicu perdebatan mengenai batas-batas peran presiden dan pejabat negara dalam kampanye. Meskipun undang-undang telah menetapkan aturan yang jelas, implementasinya sering kali menimbulkan berbagai interpretasi dan polemik (Saintika, 2024).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang cara berkampanye dalam konteks undang-undang pemilu. Kajian-kajian ini menyoroti berbagai aspek, mulai dari regulasi kampanye, mekanisme pengawasan, hingga sanksi bagi pelanggar (Majid, 2023). Studi-studi tersebut memberikan landasan yang kuat untuk memahami dinamika kampanye dan tantangan dalam menjaga netralitas ASN dan pejabat negara. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan komprehensif pelaksanaan, aturan tentang keterlibatan kampanye dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana seharusnya posisi presiden, pejabat negara, dan ASN dalam melakukan kampanye sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, serta semua pihak yang berkepentingan dalam menjaga integritas proses pemilu di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pustaka (library research) dengan pendekatan normatif hukum. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Data sekunder diperoleh dari pemberitaan media, situs web, dan jurnal yang membahas tema yang sama. Data dianalisis secara deskriptif untuk memahami dan mengevaluasi implementasi aturan kampanye dan keterlibatan pejabat negara berdasarkan

teks Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang regulasi dan tantangan dalam menjaga netralitas pejabat negara dalam kampanye politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam praktiknya, kampanye adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses politik dan sering ditemukan dalam berbagai konteks pemilu. Namun, terdapat masalah implementasi di mana proses kampanye tidak selalu sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan bahwa semua peserta pemilu mematuhi aturan yang berlaku, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan proses pemilu. Pengertian kampanye dapat dibedakan berdasarkan waktunya, yaitu kampanye politik dan kampanye masa pemilu. Kedua jenis kampanye ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, meskipun keduanya berkaitan dengan upaya untuk mempengaruhi opini publik dan memperoleh dukungan.

Kampanye politik adalah upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh partai politik, individu, atau kelompok untuk mempengaruhi opini publik dan membentuk citra mereka di mata masyarakat. Kampanye politik tidak terbatas pada periode tertentu dan bisa berlangsung kapan saja, tidak hanya menjelang pemilu. Kampanye ini bertujuan untuk membangun dan mempertahankan citra positif di mata publik, memobilisasi dukungan dari konstituen sepanjang waktu, mendidik masyarakat tentang isu-isu politik dan kebijakan publik, serta membangun dan memperkuat basis dukungan di berbagai daerah (Kurniawan, 2009).

Sementara itu, kampanye masa pemilu adalah kampanye yang dilakukan dalam periode waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan pemilu, biasanya dimulai beberapa bulan sebelum hari pemungutan suara. Kampanye ini memiliki tujuan yang lebih spesifik dan intensif dibandingkan kampanye politik yang berlangsung sepanjang waktu. Tujuan utama kampanye masa pemilu adalah untuk memenangkan suara pada hari pemungutan suara. Pada masa ini, peserta pemilu secara intensif menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada pemilih untuk meyakinkan mereka memberikan suara. Masa kampanye pemilu biasanya diisi dengan debat publik, pertemuan tatap muka, dan rapat umum di mana kandidat atau partai politik berinteraksi langsung dengan pemilih. Selain itu, penggunaan iklan di media massa, media sosial, baliho, dan berbagai alat peraga kampanye lainnya untuk menyebarkan pesan dan menarik perhatian pemilih menjadi sangat dominan (Aziz & Mahmud, 2022).

Kampanye masa pemilu juga melibatkan kegiatan langsung baik *offline* atau *online* untuk berinteraksi langsung dengan pemilih dan menyampaikan pesan kampanye (Zubaidah & Munadi, 2020). Partai politik atau kandidat memobilisasi relawan dan tim sukses untuk membantu dalam kegiatan kampanye dan memastikan pesan kampanye sampai kepada pemilih. Pembiayaan kampanye pada masa ini diatur ketat oleh regulasi untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam kompetisi politik.

Perbedaan utama antara kampanye politik dan kampanye masa pemilu dapat dilihat dari durasi, intensitas, dan tujuan masing-masing. Kampanye politik berlangsung sepanjang waktu dan tidak terbatas oleh periode pemilu, dengan intensitas yang bisa bervariasi dan cenderung lebih rendah dibandingkan kampanye masa pemilu. Kampanye politik bertujuan untuk membangun dan mempertahankan citra, memobilisasi dukungan, dan mengedukasi publik secara umum. Di sisi lain, kampanye masa pemilu terbatas pada periode waktu tertentu yang diatur oleh peraturan pemilu, dengan intensitas yang sangat tinggi dan fokus utama untuk memenangkan suara pada pemilu, melalui kegiatan yang sangat terarah dan terfokus pada pemilih.

Kampanye Menurut UU No. 7 Tahun 2017

Pentingnya perencanaan yang matang dalam kampanye tidak bisa diabaikan. Setiap tindakan harus direncanakan dengan cermat untuk mencapai efek yang diinginkan, baik itu meningkatkan popularitas kandidat, membangun citra positif, atau menggerakkan massa

untuk datang ke tempat pemungutan suara. Sehingga penting memahami dengan baik regulasi kampanye yang diatur dalam undang-undang.

Secara lebih mendalam, kampanye merupakan alat utama bagi peserta pemilu untuk menyampaikan pesan mereka kepada publik. Visi, misi, dan program yang ditawarkan harus mampu menarik perhatian pemilih dan menggerakkan mereka untuk memberikan dukungan. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif sangat penting dalam kampanye politik. Peserta pemilu perlu memahami audiens mereka, mengidentifikasi isu-isu yang relevan, dan menyampaikan pesan mereka dengan cara yang persuasif.

Komunikasi dalam kampanye politik tidak hanya terbatas pada penyampaian pesan melalui media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar, tetapi juga melibatkan berbagai bentuk komunikasi langsung dengan pemilih, seperti rapat umum, debat, dan pertemuan tatap muka. Teknologi digital dan media sosial juga memainkan peran penting dalam kampanye modern, memungkinkan peserta pemilu untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan cara yang lebih interaktif dan real-time.

Dalam konteks yang lebih luas, kampanye politik mencerminkan dinamika demokrasi dalam suatu negara. Ini adalah salah satu cara di mana warga negara dapat berpartisipasi dalam proses politik dan mempengaruhi kebijakan publik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan bekerja menuju pemilu yang bebas dan adil.

Mengenai kampanye sendiri tertuang dalam Pasal 1 angka (35) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut undang-undang tersebut, kampanye pemilu merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu dengan tujuan meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu. Pengertian ini menegaskan bahwa kampanye adalah proses komunikasi yang penting dalam pemilihan umum, di mana para kandidat atau partai politik berusaha menarik dukungan dengan menawarkan rencana dan gagasan mereka kepada pemilih (Konstitusi, 2017).

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 267 ayat (1) dalam undang-undang yang sama, kampanye pemilu juga dianggap sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat dan wajib dilaksanakan secara bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa kampanye tidak hanya bertujuan untuk memenangkan suara, tetapi juga untuk mendidik masyarakat tentang isu-isu politik, nilai-nilai demokrasi, dan proses pemilihan itu sendiri. Dengan demikian, kampanye berperan ganda sebagai alat persuasi politik dan sarana edukasi publik (Robin et al., 2022).

Pemahaman ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab dalam pelaksanaan kampanye. Para peserta pemilu diharapkan tidak hanya fokus pada upaya memenangkan pemilihan, tetapi juga pada upaya mendidik pemilih dengan informasi yang benar dan relevan. Kampanye yang bertanggung jawab mencakup penyampaian informasi yang jujur, tidak menyesatkan, dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.

Secara lebih mendalam, tanggung jawab dalam kampanye pemilu meliputi beberapa aspek. *Pertama*, peserta pemilu harus memastikan bahwa pesan-pesan yang mereka sampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti mereka harus menghindari penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat menyesatkan pemilih. *Kedua*, kampanye harus dilaksanakan dengan cara yang menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk aturan mengenai pembiayaan kampanye, penggunaan media, dan kegiatan kampanye di tempat umum.

Kampanye juga harus memperhatikan etika politik. Ini mencakup penghormatan terhadap lawan politik, tidak melakukan serangan pribadi atau kampanye negatif yang bersifat fitnah, dan menghindari praktik-praktik yang tidak etis seperti politik uang. Kampanye yang beretika membantu menjaga integritas proses pemilihan dan mendorong kompetisi yang sehat dan adil. Pendidikan politik juga tidak boleh diabaikan, kampanye memberikan kesempatan bagi pemilih untuk belajar tentang berbagai isu yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Ini termasuk kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta pandangan para kandidat mengenai isu-isu tersebut. Dengan demikian, kampanye yang informatif dan

edukatif dapat meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran warga negara (Tampubolon, 2023).

Pada akhirnya, pengertian kampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menekankan pentingnya peran kampanye dalam proses demokrasi. Kampanye bukan hanya alat untuk memenangkan suara, tetapi juga bagian penting dari pendidikan politik yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, peserta pemilu dapat berkontribusi pada terciptanya pemilihan umum yang adil, transparan, dan berintegritas, serta pada penguatan demokrasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, pengertian dan praktik kampanye politik sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek komunikasi, strategi, etika, dan regulasi. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, kampanye tetap menjadi komponen vital dalam sistem politik yang demokratis, memungkinkan para kandidat untuk berkomunikasi dengan pemilih dan berkompetisi secara sehat untuk mendapatkan dukungan.

Aturan Keterlibatan Kampanye Menurut UU No. 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan kampanye, termasuk aturan khusus bagi Presiden atau pejabat negara yang terlibat dalam kampanye pemilu. Aturan ini tercantum dalam Pasal 299, 300, dan 302, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan secara adil dan tidak mengganggu tugas-tugas kenegaraan serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.

Pasal 299 UU Pemilu mengatur tentang pelaksanaan kampanye oleh Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat lainnya yang menjalankan tugas negara. Pasal ini menekankan bahwa pejabat negara dapat ikut serta dalam kampanye, tetapi mereka harus memperhatikan dan tetap menjalankan tugas serta kewajiban mereka sebagai pejabat negara. Dengan demikian, meskipun memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kampanye, pejabat negara tidak boleh mengabaikan tugas kenegaraan mereka. Ini untuk memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu oleh aktivitas kampanye.

Pasal 300 UU Pemilu memberikan ketentuan khusus mengenai cuti kampanye bagi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lainnya. Menurut pasal ini, pejabat negara yang mencalonkan diri atau menjadi juru kampanye harus mengambil cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Hal ini penting untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Cuti di luar tanggungan negara berarti pejabat tersebut tidak menerima gaji atau fasilitas lain dari negara selama masa cuti, sehingga aktivitas kampanye mereka tidak menggunakan sumber daya negara. Ini juga bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam persaingan politik, di mana semua kandidat memiliki kesempatan yang sama tanpa ada yang diuntungkan oleh posisinya sebagai pejabat negara.

Pasal 302 UU Pemilu mengatur tentang penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Fasilitas negara yang dimaksud termasuk gedung, kendaraan, dan perlengkapan lainnya yang dibiayai oleh negara. Pasal ini dengan tegas melarang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, kecuali jika fasilitas tersebut disewakan dengan tarif yang wajar dan dibayar oleh peserta kampanye. Larangan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, serta memastikan bahwa semua peserta pemilu bersaing secara adil. Jika fasilitas negara digunakan untuk kampanye tanpa pembayaran yang sesuai, hal ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, aturan dalam pasal-pasal ini juga menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu. ASN diwajibkan untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Mereka dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye atau menunjukkan dukungan kepada kandidat tertentu. Netralitas ASN

penting untuk memastikan bahwa birokrasi tetap profesional dan tidak digunakan sebagai alat politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Darry & Asri, 2022).

Secara keseluruhan, Pasal 299, 300, dan 302 UU Pemilu menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Aturan ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara oleh pejabat yang berpartisipasi dalam kampanye, serta memastikan bahwa semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang setara. Dengan menetapkan aturan yang jelas mengenai partisipasi pejabat negara dalam kampanye, UU Pemilu berupaya untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam pemilu, serta mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat merusak integritas proses pemilu.

Lebih jauh, aturan-aturan ini juga bertujuan untuk melindungi demokrasi dengan memastikan bahwa semua tindakan kampanye dilakukan secara jujur, adil, dan tanpa penyalahgunaan wewenang. Ini penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasilnya. Ketika pejabat negara mematuhi aturan kampanye yang telah ditetapkan, mereka turut berkontribusi pada terciptanya pemilu yang bersih dan kredibel.

Implementasi aturan ini juga memerlukan pengawasan yang ketat dari berbagai lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi. Pengawasan yang efektif akan membantu mencegah dan menindak pelanggaran, serta memberikan sanksi yang sesuai bagi mereka yang melanggar aturan kampanye (Prayogo, 2022). Dengan demikian, pengawasan yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa aturan-aturan dalam UU Pemilu dapat diterapkan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi proses pemilu.

Pada akhirnya, aturan mengenai kampanye oleh Presiden atau pejabat negara dalam UU Pemilu mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjalankan pemilu yang demokratis, adil, dan bersih. Dengan mematuhi aturan ini, pejabat negara dapat menjalankan peran mereka dalam kampanye tanpa mengorbankan tugas kenegaraan mereka dan tanpa menyalahgunakan sumber daya publik. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan legitimasi proses pemilu, serta memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Melalui pemilu yang adil dan transparan, demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dan semakin kuat.

Diskursus Keterlibatan Kampanye Presiden dan Perdangkatnya Menurut UU No. 7 Tahun 2017

Kampanye tidak bisa dilakukan sembarangan. UU No. 7 Tahun 2017 mengatur manajemen kampanye, salah satunya dalam Pasal 269. Pasal 272 menyatakan bahwa pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye pemilu harus terdaftar di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pendaftaran ini harus dilakukan paling lambat tiga hari sebelum masa kampanye dimulai. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh KPU, masa kampanye berlangsung dari 28 November hingga 10 Februari 2024. Revisi terhadap susunan pelaksana dan tim kampanye bisa dilakukan paling lambat satu hari sebelum masa kampanye dimulai, yaitu satu hari sebelum 28 November 2023. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Jika Presiden dan perangkatnya ingin terlibat dalam kampanye maka harus melakukan pengajuan cuti kampanye, aturan ini tercantum dalam Pasal 34 PP No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 281 menyatakan bahwa kampanye yang melibatkan pejabat negara harus mematuhi ketentuan, yaitu tidak menggunakan fasilitas jabatan, kecuali untuk fasilitas pengamanan, dan pejabat yang berkampanye harus mengambil cuti di luar tanggungan negara. Aturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas negara dan memastikan bahwa kampanye dilakukan secara adil tanpa menggunakan sumber daya publik.

Selain itu, terdapat ketentuan lain dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang relevan dengan kampanye oleh Presiden. Terdapat dalam Pasal 305 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat berkampanye meskipun mereka bukan calon presiden atau wakil presiden (capres-cawapres). Pasal 305 ayat (2) mengatur tentang status Presiden dan Wakil Presiden sebagai petahana yang maju kembali sebagai capres-cawapres. Pasal 305 ayat (3) merujuk pada Pasal 281 ayat (1), yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi pelaksana kampanye atau peserta kampanye. Pasal 304 mempertegas bahwa dalam melaksanakan kampanye, Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lainnya dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas yang diizinkan oleh Pasal 305.

Dalam konteks ini, jika Presiden berkampanye tanpa mengambil cuti, hal tersebut akan terikat oleh ketentuan Pasal 282 dan 283 UU No. 7 Tahun 2017. Pasal-pasal ini menempatkan Presiden dan Wakil Presiden dalam kelompok yang sama dengan pejabat negara lainnya, pejabat struktural, pejabat fungsional, kepala desa, dan aparatur sipil negara (ASN). Pasal 282 dan 283 melarang tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu, untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam proses pemilu.

Mendalami dari pasal-pasal yang disebutkan mengungkapkan beberapa poin penting diantaranya adalah *Pertama*, Pasal 299 ayat (1) memberikan hak kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk berkampanye, namun hak ini harus dilaksanakan dengan mematuhi aturan yang ada, termasuk mengambil cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan kampanye tidak mengganggu tugas kenegaraan dan tidak menggunakan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi.

Kedua Pasal 305 memberikan fleksibilitas bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk terlibat dalam kampanye bahkan jika mereka bukan kandidat, namun tetap dengan mematuhi ketentuan mengenai penggunaan fasilitas negara dan cuti. Pasal 304 menegaskan larangan penggunaan fasilitas negara, yang menggarisbawahi komitmen terhadap kampanye yang adil dan tanpa penyalahgunaan sumber daya publik.

Ketiga Pasal 282 dan 283 memperjelas larangan bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Ini menunjukkan pentingnya netralitas pejabat negara dalam pemilu, untuk menjaga keadilan dan integritas proses pemilu. Larangan ini juga berlaku untuk pejabat struktural, pejabat fungsional, kepala desa, dan ASN, yang semuanya harus menjaga netralitas dan tidak boleh menggunakan posisi mereka untuk mempengaruhi hasil pemilu.

Secara keseluruhan, aturan kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 bertujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan integritas proses pemilu. Dengan mematuhi aturan ini, pejabat negara dapat menjalankan hak mereka untuk berkampanye tanpa mengorbankan tugas kenegaraan mereka dan tanpa menyalahgunakan sumber daya publik. Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Dengan demikian, aturan-aturan ini tidak hanya melindungi demokrasi tetapi juga memperkuatnya dengan memastikan bahwa semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang setara dan bahwa proses pemilu berjalan secara jujur, adil, dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan.

Akibat Hukum yang Melanggar UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Jika Presiden atau pejabat negara lainnya berkampanye tanpa mematuhi ketentuan cuti dan larangan penggunaan fasilitas negara, mereka dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu, serta memastikan bahwa semua peserta pemilu bersaing secara adil dan transparan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 547 UU Pemilu. Pasal 547 menyatakan, "Setiap pejabat negara yang sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana penjara maksimal 3 tahun dan denda paling

banyak Rp36 juta.” Sanksi ini memberikan efek jera dan memastikan bahwa pejabat negara mematuhi aturan kampanye yang telah ditetapkan.

Selain sanksi pidana, UU Pemilu juga mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran aturan kampanye. Pasal 494 hingga Pasal 498 UU Pemilu menyatakan bahwa pejabat negara yang melanggar ketentuan mengenai larangan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penurunan pangkat, atau pemecatan. Sanksi administratif ini bertujuan menjaga netralitas dan profesionalisme aparatur negara dalam pelaksanaan pemilu.

Selain sanksi administratif, UU Pemilu juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan kampanye. Pasal 521 UU Pemilu menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Ketentuan ini memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu proses pemilu.

Dengan demikian, jika Presiden atau pejabat negara lainnya terbukti melanggar ketentuan kampanye, mereka akan dikenakan sanksi pidana maupun administratif sesuai dengan UU Pemilu. Pelanggaran ini mencakup tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, dan tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara saat berkampanye. Secara keseluruhan, aturan kampanye dalam UU Pemilu dirancang untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu (Arifin, 2016).

Dengan mematuhi aturan ini, pejabat negara dapat menjalankan hak mereka untuk berkampanye tanpa mengorbankan tugas kenegaraan mereka dan tanpa menyalahgunakan sumber daya publik. Hal ini penting mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Aturan-aturan ini tidak hanya melindungi demokrasi tetapi juga memperkuatnya dengan memastikan bahwa semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang setara dan bahwa proses pemilu berjalan secara jujur, adil, dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 memberikan pengertian yang jelas mengenai kampanye sebagai upaya untuk mempengaruhi pemilih agar memilih atau tidak memilih calon tertentu. Hal ini penting untuk menetapkan batasan aktivitas yang dianggap sebagai kampanye, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan konsep ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Regulasi ini menetapkan aturan-aturan yang ketat terkait pelaksanaan kampanye. Selain itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 juga mengatur keterlibatan orang-orang yang terlibat dalam kampanye. Ini mencakup larangan terhadap intervensi pihak manapun. Dengan menegaskan definisi kampanye, menetapkan aturan yang ketat, dan mengatur keterlibatan pihak-pihak yang terlibat, undang-undang ini bertujuan untuk mengamankan proses demokratis yang jujur, adil, dan bebas dari manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F., & Ester Hayatulah, G. (2024). Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1–14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3394>
- Arifin, F. (2016). Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(3), 348–364. <https://doi.org/10.25105/prio.v4i3.390>
- Aziz, F. M., & Mahmud, A. (2022). Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pemilu pada Masa Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Belitung Dihubungkan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2809>

- Darry, M., & Asri, D. (2022). Problematika netralitas Polri di era Jokowi: Keterlibatan dalam politik praktis dan bisnis. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(1), 30–48. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>
- Konstitusi, M. (2017). *Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017*.
- Kurniawan, R. C. (2009). Kampanye Politik: Idealitas dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(3), 257–390.
- Majid, I. (2023). Implikasi Hukum Terhadap Pengawasan Pemilu Di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 45–51.
- Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Ilham, I. (2021). Tantangan Implementasi Netralitas PNS (Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.32065>
- Prayogo, A. (2022). BAWASLU: Pengawasan Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(3), 246–260. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i3.2555>
- Robin, P., Alvin, S., & Hasugian, T. (2022). Gen-Z Perspective on Politics: High Interest, Uninformed, and Urging Political Education. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(3), 183–189. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i3.2550>
- Saintika, H. R. (2024). *Netralitas Presiden Jokowi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2024*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Tampubolon, I. (2023). Kampanye, Gratifikasi, Dan Politik Transaksional: Ditinjau Dari Perspektif Etika Politik Islam. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(3), 1008. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.1013-1021>
- Zubaidah, D., & Munadi, M. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Pendidikan Politik untuk Masyarakat pada Pemilu Serentak 2019. *Unnes Political Science Journal*, 4(2), 64–68. <https://doi.org/10.15294/upsj.v4i2.27155>